

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang juga pada Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa akuntan publik adalah penyedia jasa audit termasuk jasa asuransi (PPPK.kemenkeu.co.id, 2023). Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Bab 2 Pasal 3 tentang jenis jasa yang disediakan oleh akuntan publik meliputi audit atas informasi keuangan historis, revidi atas informasi keuangan historis, dan jasa asuransi lainnya. Pemberian Jasa profesional oleh akuntan publik kepada klien yaitu berupa jasa audit, jasa attestasi, jasa akuntansi dan revidi, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi, dan jasa lainnya yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Dapat disimpulkan, Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa yang *assurance* dan *non-assurance* (PPPK.kemenkeu.co.id, 2023).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya (Jdih.kemenkeu.go.id, 2012). Akuntan Publik dianggap sebagai individu yang dapat diandalkan, teliti, objektif, dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kepercayaan pada laporan keuangan melalui proses pemeriksaan yang dilakukan (Fau et al., 2021). Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan pihak ketiga yang dipercaya yaitu auditor eksternal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk membantu perusahaan mencari tahu apakah ada ketidaksesuaian data dengan fakta dalam perusahaan yang dapat berdampak pada penyajian laporan keuangan perusahaan tersebut (Napitupulu et al., 2021).

Kualitas audit yang tinggi mencerminkan performa yang baik dari Kantor Akuntan Publik dan jasa yang disediakan oleh KAP tersebut memiliki reputasi yang meyakinkan. Untuk memperoleh reputasi dan kepercayaan Masyarakat, KAP harus terus meningkatkan kualitas audit yang dilakukan. Terdapat 3 kategori KAP berdasarkan ukuran yaitu (1) *The Big-Four* yang sudah pasti memiliki kualitas lebih baik karena pengalaman dan dukungan teknis mereka, yaitu PwC, Deloitte, E&Y dan KPMG, (2) *Second Tier Accounting Firm* yang berafiliasi internasional tetapi *non-Big Four*, seperti BDO, Kreston, Nexia, dan lainnya, (3) *Local Accounting Firm* (Koerniawan & Hapsari, 2021).

Dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kebutuhan perusahaan akan laporan keuangan yang relevan dan transparan, permintaan terhadap laporan keuangan yang akurat semakin meningkat. Faktor-faktor eksternal seperti calon investor, pemerintah, dan kreditur memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap laporan keuangan yang dapat meyakinkan mereka tentang kredibilitas perusahaan. Seiring dengan peningkatan kebutuhan terhadap profesi akuntan publik, maka jumlah KAP di Jawa Barat dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. 1 Perkembangan KAP di Jawa Barat Tahun 2021 – 2023

Sumber : Directory IAPI (2023)


Berdasarkan pada historis jumlah Kantor Akuntan Publik yang dapat diperoleh dari direktori yang diterbitkan IAPI setiap tahunnya menunjukkan terdapat peningkatan namun tidak stabil. Pada tahun 2021 total Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Barat berjumlah 81 KAP, lalu pada tahun 2022 jumlah KAP meningkat menjadi 84 KAP. Namun, pada tahun 2023 jumlah KAP tetap, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan (IAPI, 2023).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan salah satu komponen utama untuk melakukan penilaian terhadap kinerja sebuah perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2023) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan adalah sebuah penyajian terstruktur yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas entitas yang berguna bagi para pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang baik mampu menggambarkan kondisi riil perusahaan dan meminimalkan asimetri informasi (Yanthi et al., 2021). Laporan keuangan berisi 8 karakteristik umum yaitu penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK,

keberlangsungan usaha, dasar akrual, materialitas dan agregasi, saling hapus, frekuensi pelaporan, informasi komparatif, dan konsistensi penyajian. Kualitas suatu laporan keuangan ditentukan oleh 8 kriteria karakteristik tersebut, yang wajib dipenuhi oleh manajemen entitas yang menyajikan laporan keuangan.

Sebagai pihak yang melakukan audit atas laporan keuangan, wajib memahami karakteristik kualitatif penyajian laporan keuangan tersebut, dan dituntut untuk lebih profesional dan independen dalam melaksanakan audit sesuai standar professional akuntan publik (SPAP). *International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) mengembangkan sebuah kerangka kerja untuk kualitas audit yang menjelaskan faktor *input*, proses, dan *output* yang berpengaruh terhadap kualitas audit dalam audit laporan keuangan. Kerangka ini juga menunjukkan pentingnya interaksi yang tepat antara auditor dengan para pemangku kepentingan yang diwujudkan dalam bentuk komunikasi yang tepat dengan berbagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tata kelola, yang lazim disebut sebagai *Those Charge With Governance* (TCWG) (IAASB, 2020).



Gambar 1. 2 Kerangka Kerja untuk Kualitas Audit

Sumber : (IAASB, 2020)

Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam mendeteksi dan mengungkapkan temuan auditnya, baik karena terjadi kesalahan, kekeliruan, maupun kecurangan (DeAngelo, 1981). Kualitas audit sudah diatur oleh IAPI menggunakan beberapa indikator yang mencakup: Kompetensi auditor; Etika dan independensi auditor; Penggunaan waktu personal kunci perikatan; Pengendalian mutu perikatan; Hasil reuiu mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal; rentang kendali perikatan; organisasi dan tata kelola KAP; dan Kebijakan imbalan jasa (IAPI, 2023b). Menurut Yadiati dan Mubarok (2017:113) dalam

(Khusnadewi & Zulfikar, 2023) kualitas audit adalah kebenaran informasi yang diungkapkan auditor berdasarkan standar audit yang digunakan auditor termasuk informasi mengenai kecurangan yang terdapat dalam laporan keuangan *auditee*. Hal yang serupa disebutkan oleh Umiyati (2021) bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat ditemukan auditor berkaitan dengan kesalahan, kekeliruan, pelanggaran, dan kecurangan yang terdapat dalam laporan keuangan *auditee* dan melaporkannya dalam Laporan Auditor Independen (LAI). Audit tidak berkualitas jika tidak direncanakan dengan baik sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku (Yahaya et al., 2022). Adanya kepercayaan dari publik membebani auditor untuk selalu dapat bertanggungjawab mengenai kualitas audit (Novrilia et al., 2019).

Namun, faktanya auditor tidak selamanya dapat mengeluarkan opini audit yang berkualitas yaitu auditor tidak dapat melaporkan serta mendeteksi adanya fraud (Rizkiani & Nurbaiti, 2019). Beberapa fenomena di Indonesia terkait kualitas audit yaitu kasus suap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Ade Yasin selaku Bupati Kabupaten Bogor. Menurut keterangan Abdul Fickar Hadjar selaku pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, kasus dugaan suap ini berlangsung dengan bantuan 3 anak buah bupati kepada 4 orang auditor BPK perwakilan Jawa Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan pelaku pada tanggal 27 April 2022 dan menetapkan 8 orang tersangka termasuk Ade. Selain itu, KPK juga menyita uang sebesar Rp 1,024 miliar yang merupakan uang untuk menyuap 4 auditor BPK. Setelah diselidiki, ternyata Ade menugaskan 3 anak buahnya yaitu Sekdis Dinas PUPR Bogor Maulana Adam; PPK dinas PUPR Kab. Bogor Rizki Taufik; dan Kasubid Kas Daerah BPKAD Bogor Ihsan Ayatullah untuk melakukan suap sebesar Rp 1,9 miliar kepada 4 auditor BPK agar mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintahan Kab. Bogor tahun 2021. Menurut KPK, penyebab buruknya laporan keuangan Kab. Bogor tahun 2021 adalah ditemukannya dugaan penyalahgunaan dana dalam proyek perbaikan jalan Kandang Roda-Pakansari yang masuk ke dalam program Cibinong *City A Beautiful*. Egi Primayogha selaku Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menilai BPK tidak serius dan gagal dalam melakukan pembenahan instansi serta menjalankan fungsi instrument pengawasan internal, padahal BPK merupakan salah satu Lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi (Kompas.com, 2022).

Fenomena lainnya terjadi pada PT Jasa Marga Persero. *General Manager* PT Jasa Marga Persero cabang Cawang-Tangerang-Cengkareng (CTC), Bagus Akbar dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap dengan tujuan tertentu (PD TT) terhadap PT Jasa Marga Persero tahun 2017. Dalam kasus ini, *General*

Manager PT Jasa Marga Persero cabang Purbaleunyi Setia Budi dan auditor BPK Sigit Yughartono ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan suap satu unit sepeda motor *Harley-Davidson Sportster 883*. Selain Bagus Akbar, KPK juga melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak terkait seperti karyawan PT Jasa Marga Persero cabang CTC Juni Runadi serta dua pegawai BPK RI Sub Auditor VII, Epi Sopian dan Roy Stevens. Kasus ini bermula ketika BPK melakukan audit kantor cabang PT Jasa Marga Persero Purbaleunyi dan ditemukan kelebihan bayar pekerjaan pemeliharaan, rekonstruksi jalan, dan pengecatan marka jalan yang tidak sesuai dan tidak diyakini kebenarannya. Karena perbuatannya tersebut, Setia Budi terancam pidana berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No,20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi pasal 64 ayat 1 KUHP (Kompas.com, 2017).

Fenomena berikutnya terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Terungkapnya kasus GIAA ini berawal saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana terdapat dua komisaris yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria yang menolak menandatangani laporan keuangan dan menyatakan *dissenting opinion* karena dalam laporan keuangan 2018 tersebut GIAA mencatat laba bersih dari PT Mahata Aero Teknologi senilai US\$239,94 juta. Masalah tersebut berawal dari terjadi perjanjian terkait penyediaan layanan konektivitas dan hiburan konten manajemen selama penerbangan, antara PT Garuda dengan PT Mahata Aero Teknologi. Garuda mengakui perjanjian kontraktual yang belum direalisasi dengan PT Mahata sebagai pendapatannya, dan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi komprehensifnya (Catatan Lapkeu 47 E). Kasus ini kemudian berlanjut hingga Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), serta Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga ikut andil melakukan pemeriksaan. Kemudian diputuskan untuk memberikan denda sebesar Rp 100 juta kepada masing-masing direksi yang ikut menandatangani laporan keuangan tersebut serta Bursa Efek Indonesia memberikan denda sebesar Rp 250 juta kepada PT Garuda Indonesia Tbk (Kompas.com, 2019). Berdasarkan PSAK 72 yaitu terkait pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, dimana perpindahan kontrol yang mengakibatkan kewajiban pelaksanaan menjadi gugur (*performance obligation*) yang belum dipenuhi sehingga belum bisa dianggap sebagai pendapatan (Bisnis.com, 2019). Selain PT Garuda Indonesia Tbk, PPPK dan Kementerian Keuangan juga menduga adanya pelanggaran yang dilakukan oleh auditor yang bertugas melakukan audit pada GIAA. Kemenkeu menemukan unsur pelanggaran terhadap Standar Audit (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA 315, SA 500, dan SA 560 yang dilakukan oleh auditor dan mengumumkan sanksi kepada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea berupa pembekuan

Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama 12 bulan dan memberikan peringatan tertulis kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan yang juga disertai dengan kewajiban memperbaiki sistem pengendalian mutu KAP. Sanksi tersebut diberikan berdasarkan Pasal 69 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada otoritas pasar modal harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum, Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan (PPPK.kemenkeu.co.id, 2019).

Fenomena selanjutnya terjadi pada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang merupakan sebuah Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Dugaan kasus penyelewengan dana kemanusiaan pada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) bermula karena gaji para petinggi ACT yang mencapai 250 juta sampai mempunyai berbagai deretan mobil mewah juga dugaan penggunaan dana umat untuk kepentingan pribadi para pemilik ACT. Kemudian dugaan kasus penyelewengan dana ini terus bergulir hingga ditetapkannya empat tersangka yaitu mantan Presiden ACT Ahyudin, Presiden ACT Ibnu Khajar, anggota pembina ACT Hariyana Hermain dan anggota Pembina ACT Novariadi Imam Akbari. Kasus ini bisa terungkap karena terdapat beberapa laporan, salah satunya adalah laporan yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami langsung peristiwa tersebut. Juga karena laporan polisi yang dibuat oleh para anggota Polri atas pengaduan yang diterima dari masyarakat karena terdapat korban terkait dengan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. (Noviyanti et al., 2023). Kemudian terungkap pula lembaga filantropi ini diduga menyelewengkan dana sosial Boeing sebesar Rp68 miliar, sebagaimana yang dijelaskan Kabag Perum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah bahwa hasil sementara temuan dari tim audit keuangan (KAP) bahwa dana sosial Boeing yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya oleh Yayasan ACT. Tak hanya itu, penyidik juga telah bekerjasama dengan KAP untuk melakukan audit keuangan Yayasan ACT dan berhasil mengamankan sisa dana sejumlah Rp3 miliar (Radarselatan.fajar.co.id, 2022).

Berdasarkan uraian fenomena yang dijelaskan di atas, maka dapat diduga bahwa kualitas audit berhubungan dengan Etika Profesi, Kompetensi Auditor, dan *Professional Skepticism*. Menurut Tuanakotta (2013) Beberapa perubahan mendasar dalam melakukan aktivitas audit saat ini antara lain: (1) Berbasis Risiko Audit; (2) Perubahan dari Standar Berbasis Aturan menjadi Standar Berbasis Prinsip; (3) Profesional penilaian menggantikan model matematika; (4) Penerapan Skeptisisme Profesional oleh melibatkan mitra dalam setiap penugasan; (5) Atribusi penelaahan hasil pengendalian intern klien kepada tata cara

pemeriksaan karena keduanya tidak dapat dipisahkan; (6) Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola, Auditor harus berkomunikasi dengan mereka.

Menurut Sukrisno Agoes (2017) dalam (Zamzam et al., 2021) bahwa etika profesi adalah pedoman bagi para anggota Institut Akuntan Publik untuk bertugas secara bertanggungjawab dan objektif. Dalam mukadimah Kode Etik IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) disebutkan bahwa prinsip etika profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggungjawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggungjawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya (Abdul Halim, 2015) dalam (Zamzam et al., 2021). Menurut Maulita dan Suryono (2018) dalam etika profesi terdapat tanggungjawab, sehingga ketika auditor menjunjung tinggi etika profesi maka hal tersebut dapat memberikan dorongan untuk mampu menghasilkan audit yang berkualitas. Berdasarkan hasil penelitian (Pratiwi & Sukandani, 2023) etika profesi mempengaruhi kualitas laporan audit, dimana jika akuntan mengikuti ketentuan kode etik profesinya maka akan menghasilkan audit yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Fau et al., 2021) yang menyatakan bahwa seorang auditor bertindak sesuai etika profesi maka akan mempengaruhi kualitas audit sehingga ditemukannya kesalahan pada hasil audit semakin kecil. Berbeda dengan hasil penelitian (Rebecca, 2019) yang menunjukkan bahwa etika profesi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Didukung dengan hasil penelitian (Ardillah & Chandra, 2022) bahwa auditor menolak penugasan audit jika pada saat yang bersamaan ia mempunyai hubungan kerjasama dengan pihak yang akan diauditnya yang bisa menyebabkan kualitas audit tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa etika profesi auditor belum tentu menjadikan kualitas audit yang dihasilkan semakin baik. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya juga terdapat ketidakkonsistenan pada penelitian sebelumnya dan peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian kembali mengenai konstruk etika profesi.

Hamell et al.,1994 dalam (Rohmanullah et al., 2020a), mengemukakan bahwa *“Competence can also be interpreted as the main characteristics of the individual to produce superior performance to do the job that includes skills and attitude”*. Menurut Arum Ardianingsih (2018:26) dalam bukunya Audit Laporan Keuangan menyatakan bahwa, kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu, auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai agar bisa berhasil menyelesaikan pekerjaan auditnya.

Kompetensi merupakan keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif. Dua hal yang termasuk dalam kompetensi yakni pengalaman dan pengetahuan. Semakin berpengalaman auditor, mereka semakin peka dengan kesalahan, semakin peka dengan kesalahan yang tidak biasa dan semakin memahami hal-hal lain yang terkait dengan hal yang ditemukan (Zamzam et al., 2021). Menurut Utami (2016) dalam (Amanda & Ahalik, 2018) Standar umum pertama menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan dan seminar. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian (Novita et al., 2023b) yang menyatakan semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor, maka kualitas audit yang dihasilkan juga akan semakin baik. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Fau et al., 2021) yang menyatakan kompetensi seorang auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dikarenakan kompetensi sering kali hanya diukur oleh tingkat pendidikan atau pengetahuan auditor sedangkan kompetensi juga didukung oleh pengalaman dan sikap mental yang dimiliki oleh auditor. Ketika auditor memiliki kemampuan dalam bidang pengetahuan dan sangat beerpatokan secara teori maka akan sulit menyelesaikan kasus atau isu yang lebih kompleks pada praktik lapangan. Selain itu, meskipun memiliki kemampuan di bidang pengetahuan namun ketika auditor tidak tahan terhadap tekanan yang dihadapinya sehingga tidak mampu menerapkan pengetahuan yang dimilikinya.

The International Federation of Accountants (IFAC) dalam Hurtt et al (2008) dalam (Rahabeat, 2020) mendefinisikan *professional skepticism* yaitu : “*skepticims means the auditor makes a critical assessment, rith a questioning mind, of the validity of audit evidence obtained and is alert to audit evidence that contradicts or brings into question the reliability of documents and responses to inquiries and other information obtained from management and those charged with governance*”. Sejalan dengan Singleton (2007) dalam (Darmawan & Safiq, 2022) mendefinisikan *professional skepticism* yaitu melibatkan penerapan sikap yang selalu mempertanyakan dan mengevaluasi secara kritis bukti-bukti audit. Audit skeptis tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari klien namun akan mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan alasan ataupun bukti konfirmasi terhadap objek yang dimaksud (Darmawan & Safiq, 2022). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menjabarkan dimana untuk melakukan pemeriksaan serta menyusun laporan hasil pemeriksaan, auditor harus bisa menggunakan keahliannya secara profesional (Krisdayanti et al., 2020). Menurut hasil

penelitian (Novita et al., 2023b) *professional skepticism* berpengaruh terhadap kualitas audit yang dapat dibuktikan bahwa semakin tinggi sikap skeptis auditor dalam melakukan audit maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. Didukung dengan hasil penelitian (Darmawan & Safiq, 2022) yang menyebutkan *professional skepticism* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian (Krisdayanti et al., 2020) yang menyebutkan bahwa *professional skepticism* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan pada saat dilakukannya pemeriksaan, auditor eksternal kurang percaya diri untuk menghadapi suatu kondisi yang sulit sehingga laporan audit yang berkualitas tidak bisa ditentukan berdasarkan tingkat kepercayaan diri seorang auditor sebagai *professional skepticism* (Krisdayanti et al., 2020). Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya juga terdapat ketidakkonsistenan pada penelitian sebelumnya dan peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian kembali mengenai konstruk *professional skepticism*.

Berdasarkan uraian fenomena dan didukung dengan hasil penelitian terdahulu, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali terkait etika profesi, kompetensi auditor, dan *professional skepticism* dalam hubungannya dengan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Barat. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Etika Profesi, Kompetensi Auditor, dan Professional Skepticism Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Barat) Tahun 2023”**.

1.3 Perumusan Masalah

Kualitas audit merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh setiap auditor. Kualitas audit tercermin pada laporan hasil audit yang dihasilkan oleh auditor melalui proses yang terencana sesuai dengan standar, yang diperlukan oleh pemangku kepentingan termasuk investor dalam rangka pengambilan keputusan. Faktanya saat ini masih terjadi kasus terkait dengan kualitas audit di Indonesia (Novrilia et al., 2019).

Berdasarkan uraian yang dipaparkan sebelumnya di atas, berdasarkan fenomena dan didukung hasil penelitian sebelumnya, maka konstruk kualitas audit berhubungan dengan beberapa konstruk yaitu etika profesi, kompetensi auditor, dan *professional skepticism*.

1.3.1 Pertanyaan Penelitian

Dengan dasar rumusan masalah di atas, maka pernyataan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah etika profesi berpengaruh positif secara parsial terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Barat Tahun 2023?
2. Apakah kompetensi auditor berpengaruh positif secara parsial terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Barat Tahun 2023?
3. Apakah *professional skepticism* berpengaruh positif secara parsial terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Barat Tahun 2023?
4. Apakah etika profesi, kompetensi auditor, dan *professional skepticism* berpengaruh positif secara simultan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Barat Tahun 2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah etika profesi berpengaruh positif secara parsial terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Barat Tahun 2023.
2. Untuk mengetahui apakah kompetensi auditor berpengaruh positif secara parsial terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Barat Tahun 2023.
3. Untuk mengetahui apakah *professional skepticism* berpengaruh positif secara parsial terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Barat Tahun 2023.
4. Untuk mengetahui apakah etika profesi, kompetensi auditor, dan *professional skepticism* berpengaruh positif secara simultan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Barat Tahun 2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis kepada pihak pembaca. Berikut manfaat yang dapat diberikan terhadap penelitian ini yaitu:

1.5.1 Aspek Teoritis

Manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini berdasarkan aspek teoritis antara lain:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh etika profesi, kompetensi auditor, dan *professional skepticism* terhadap kualitas audit.

2. Bagi pihak akademis, hasil penelitian ini merupakan wadah untuk pengembangan dan penerapan teori-teori yang berkaitan dengan etika profesi, kompetensi auditor, dan *professional skepticism* yang telah dipelajari pada perkuliahan. Juga diharapkan bisa menambah pengetahuan pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

Manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini berdasarkan aspek praktis antara lain:

1. Bagi perusahaan, peneliti berharap penelitian ini dapat membantu untuk menentukan keputusan yang baik dengan tujuan menciptakan laporan audit yang lebih berkualitas dan juga dapat digunakan untuk memberi informasi kepada para pemangku kepentingan lainnya.
2. Bagi investor, peneliti berharap penelitian ini dapat membantu untuk lebih bisa memperhatikan dan mengawasi laporan audit yang dibuat agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengambil keputusan.

1.6 Sistematika Penelitian Tugas Akhir

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang terdiri dari beberapa subbab yang saling berkaitan hingga menciptakan sebuah kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Secara umum, sistematika penulisan penelitian tugas akhir adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan bagian pembuka yang terdiri dari subbab tentang isi yang akan diteliti seperti gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, dan sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II merupakan bagian pengungkapan secara jelas dan rinci mengenai landasan teori tentang *auditing*, kualitas audit, dan variabel penelitian yaitu etika profesi, kompetensi auditor, dan *professional skepticism*. Bab ini juga menjelaskan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian. Kerangka pemikiran yang menggambarkan pola pikir permasalahan penelitian, hipotesis penelitian yang

dirujuk sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian, serta ruang lingkup penelitian yang dibahas dengan rinci batasan dan cakupan penelitian,

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab III merupakan bagian penjelasan mengenai karakteristik penelitian dan definisi operasional variabel yaitu tentang deksripsi variabel-variabel penelitian secara jelas, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data dan metode, model, dan mekanisme alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV merupakan bagian penyajian dan pembahasan hasil penelitian yang diungkapkan secara sistematis mengenai pengaruh etika profesi, kompetensi auditor, dan *professional skepticism* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Barat.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V merupakan bagian pemberian kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan saran untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh etika profesi, kompetensi auditor, dan *professional skepticism* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Barat.